

**Peran Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan
 Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015**

(Studi Pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang)

Sri Olawati Dj. Suaib¹, Arif Mahfudin Ibrahim²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

86sriolawati@gmail.com¹, arifibrahim19@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan peran notaris pasca putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah dan menganalisis dan merumuskan bentuk tanggung jawab perdata notaris. dalam pembuatan akad nikah pasca putusan UU Tata Negara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah pada mulanya dapat dikonstruksikan pada saat atau sebelum pernikahan. Namun demikian, setelah putusan UUD, akad dapat dilakukan tidak hanya pada saat dan sebelum perkawinan, tetapi pada saat perkawinan, akad dapat dilakukan oleh suami istri yang takarannya tidak hanya berlaku bagi perkawinan campuran tetapi juga perkawinan. secara umum. Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan akad nikah pasca putusan pada hakekatnya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menandatangani akad tersebut. Selain itu, bentuk tanggung jawab perdata notaris dalam membuat akad nikah menurut putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah, dalam hal pengaturan akad nikah, terbatas pada formalitas kontrak yang dibuat, sedangkan para pihak bertanggung jawab penuh terhadap isi dan esensi kontrak. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berhak secara tertulis atas kemauan dan persetujuan suami istri atas akad tersebut.

Kata kunci: Peran, Tanggung Jawab, Notaris, Akad Nikah, Putusan

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and formulate the role of a notary public after the verdict of Constitutional Law Number 69/PUU-XIII/2015 toward the content of marriage contract and to analyze and formulate the form of civil liability of a notary public in the constuction of a marriage contract after the verdict of Constitutional Law Number 69/PUU-XIII/2015. The result obtained from this research revealed that in the verdict of Constitutional Law Number 69/PUU-XIII/2015 towards the content of a marriage contract was initially able to be constructed during or prior to the wedding. However, after the verdict of Constitutional Law, the contract can be made not only during and prior to the wedding, but during the wedding, the contract can be made by the husband and wife which dose not only apply to mixed-marriages but also marriage in general. Thus, the role of a notary public in the contruction of a marriage contract after the verdict is essentially needed to provide legal certainty and protection for the

party (ies) who signed the contract. In addition, the form of civil liability of the notary in constructing the marriage contract according to the verdict of Constitutional Law Number 69/PUU-XIII/2015 towards the content of a marriage contract, in terms of marriage contract arrangement, is limited to the formality of the contract being made, whilst the party (ies) are fully responsible towards the content and essential of the contract. Notary was the one as a general official who has right in writing the willingness and agreement of the spouse on the contract.

Key words: Role, Responsibility, Notary Public, Marriage Contract, Prior to the Verdict

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu kaidah hukum yang termasuk dalam bidang hukum keluarga. Perkawinan campuran di Indonesia sudah umum dan banyak terjadi. Semakin bertambah dan berkembangnya hubungan-hubungan dengan luar negeri maka semakin banyak sesama Warga Negara Asing di Indonesia, maupun antar Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum yang mengandung unsur asing saat ini sudah sangat sering terjadi.

Terkait perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran di definisikan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Dalam perkawinan campuran, akan muncul banyak masalah hukum.¹ Agar problema hukum tidak merepotkan pada saat melangsungkan pernikahan atau sesudah membina rumah tangga, pasangan perkawinan campuran harus memahami sistem masing-masing. Perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan pria warga negara asing perlu memahami hukum dinegara calon suaminya begitu pula pria Indonesia yang ingin menikah dengan perempuan warga negara asing harus memahami hukum dinegara calon isterinya, termasuk tata cara dan aturan perkawinan lintas negara.

Setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perjanjian Kawin diatur dalam pasal 35, yang menentukan: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Eropa, setiap calon suami atau istri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka. Mereka dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak akan ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri. Apabila oleh calon suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat Perjanjian Kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) harta secara bulat antara harta istri

dan

Percampuran kekayaan dimaksud adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan, termasuk yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama di maksud disebut “*gemeensch*”³ sedangkan dalam ketentuan UU perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda di atur menurut hukumnya masing-masing.⁴ Sebagai pengecualian dari adanya harta bersama Burgerlijk wet Boek telah mengatur dengan adanya peletakkan keinginannya itu di dalam suatu “perjanjian perkawinan *huwelijksvoorwaarden*”

Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum diadakan perkawinan dan harus dituangkan dalam akta notaris. Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku pencampuran harta kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan masuk percampuran itu. Juga seorang yang memberikan suatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan.⁵ Dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan dengan menyebutkan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.⁶

Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian bersifat notariil ataupun dibawah tangan. Perjanjian itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan dilekatkan pada akta surat nikah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan di buat dengan : (a). Atas persetujuan atau kehendak, (b). Dibuat secara tertulis, (c). Disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan (d). Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.⁷

Perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Perihal tidak melanggar batas-batas hukum dalam hal ini diartikan dengan arti luas, yaitu tidak bertentangan dengan agama yang dianut oleh para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan itu pada saat membuat perjanjiannya dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Meskipun tidak dinyatakan dalam UU Perkawinan, maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan perjanjian mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, hal mana dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No. 16 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dihubungkan dengan KUHPerdata maupun perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU.XXI/2015 yang inti pokoknya berpusat pada aturan tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU No. 16 tentang

Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan, memang menyisahkan kegelisahan sesuai norma aslinya dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, sesuai alur historis dan hakekatnya sudah tepat kalau perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan juga dapat dibuat setelah dan selama perkawinan. Langkah ini akan mengakibatkan munculnya ketidak pastian hukum yang menggajjal.

Secara umum perbuatan hukum pembuatan Perjanjian Kawin yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, tidak diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya menentukan bahwa Perjanjian Kawin dilakukan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, namun pada kenyataanya di dalam praktek ada Perjanjian Kawin yang dilakukan sesudah perkawinan, Contoh kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU.XII/2015 dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang dimohonkan pelaku kawin campur, Ike Farida menggugat sejumlah pasal dalam

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No. 16 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai sejumlah norma dalam dua UU itu telah menghilangkan kesempatan bagi para pelaku perkawinan campuran seperti dirinya untuk memperoleh Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Semisal, ketika ingin membeli HM atau HGB, disebutnya salah satunya selalu dipasangkan dengan keberadaan Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi harta benda sepanjang perkawinan adalah harta bersama. Sejumlah Pasal di UU Agraria dan UU Perkawinan telah memunculkan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian aturan mengenai perjanjian perkawinan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama masa perkawinan. Permohonan untuk sebagian dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan rumusan masalah yaitu Bagaimana peran notaris pasca putusan MK.No.69/PUU.XIII/2015 Terhadap isi perjanjian kawin?

METODE PENELITIAN

Penyusunan metode penelitian harus sesuai dengan permasalahan maupun tujuan penelitian.⁹ Adapun jenis Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk

melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁰

Jenis data yang digunakan penulis yakni Data Primer dan Data Sekunder. Yang Data Primer sendiri dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yang diperoleh dari para responden yang menjadi narasumber data dalam penelitian ini. Kemudian Data Sekunder merupakan studi kepustakaan yang terdiri dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bahan-bahan hukum lainnya.

Lokasi dan obyek Penelitian ini dibatasi pada Kantor Notaris yang ada di Wilayah Hukum Kota Malang yaitu Siti Noerendah, S.H.,M.Kn, R. Imam Rahmat, S.H.,M.Kn, Dyah Aju Wisnuwardani, S.H.,M.Kn dan Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan Notaris tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa perjanjian kawin bisa dilakukan setelah perkawinan dan ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pendapat Notaris terkait peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin pasca putusan MK.No.69/PUU-XII/2015.

Teknik Pengumpulan Data yang di pakai oleh penulis yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara (interview). Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kasus kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan pembandingan kajian pustaka dan konsep teori.

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* melalui proses editing, serta proses interpretasi dari kata tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU-XIII/2015

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan politik hukum baru dan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Dengan tidak melihat kewarganegaraan pelaku perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapanpun. Mahkamah menyatakan bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami istri, sebelum melangsungkan perkawinan. Lebih lanjut

dalam putusannya, mahkamah menyatakan, sebagai berikut: (a) Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama suami dan isteri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan isteri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat lainnya perjanjian; (b) Bahwa didalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan satu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisahkan, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya alasan yang umum dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam

UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Di dalam pertimbangannya, MK memberikan gambaran bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah: (1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini; (2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri; (3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri); (4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar

atas nama salah satu dari mereka.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dengan dapatnya perjanjian perkawinan dilakukan tidak hanya pada saat sebelum perkawinan berlangsung, selaras dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Dimana sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula.

Lebih lanjut MK menyatakan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”.

PERAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MK.NO.69/PPU-XIII.2015 TERHADAP ISIPERJANJIAN.

Peran notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XII/2015 yaitu sama halnya dengan peran sebelumnya dimana notaris dalam membuat akta perjanjian kawin baik sebelum atau setelah perkawinan berlangsung yaitu harus memperhatikan apa yang menjadi kesepakatan para pihak untuk dituangkan kedalam akta perjanjian kawin dimana berdasarkan kesepakatan para pihak itu maka peran notaris dalam hal ini yaitu membuat akta perjanjian kawin asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami istri atas kekayaan mereka disamping itu juga untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan adanya perjanjian kawin tersebut.

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak terlepas dari peraturan yang mengatur tentang perkawinan, dimana perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum, salah satunya dalam bidang hukum kekayaan. Suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh dalam masa perkawinan itu akan menjadi harta bersama atau terjadi percampuran harta perkawinan. Hal inilah yang biasanya banyak menjadi dasar timbulnya permasalahan dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga suami istri, sehingga dibuatnya perjanjian perkawinan akan menjadi salah satu solusi untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai harta benda kekayaan tersebut.

Dengan berlangsungnya perkawinan bukan berarti dengan sendirinya terjadi atau

berlaku percampuran harta perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam Stb. 1924/556 Pasal 2 ayat (1) “Berpalingen betreffende het burgerlijk en Handelsrecht der VreemdeOosterlingen, andere

Chineezen”, yang mulai berlaku 1 Maret 1925, yang menyatakan bahwa dengan perkawinan bagi golongan yang tunduk kepada Timur Asing Bukan China ini tidak mengakibatkan antara mereka yang kawin itu terdapat harta bersama, dan keadaan ini berakhir saat mulai berlakunya Pasal 35 UU No. 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini artinya bagi WNI turunan Timur Asing bukan China yang kawin setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 maka akibat hukum perkawinannya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinannya mengacu kepada Pasal 35 UU No. 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974.¹²

Berlakunya UU No. 16 Tahun 1919 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 maka segala ketentuan yang sebelumnya mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Namun dalam KUHPerdara di mungkinkan untuk para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW, WvK atau Undang-Undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini dapat berlaku dalam BW sebagaimana dalam buku III Title I-IV.¹³

Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, meskipun pengaturannya secara khusus tidak ada di temukan dalam KUHPerdara maupun peraturan lainnya, namun karena perjanjian perkawinan ini ada ditemukan dalam masyarakat maka perjanjian ini juga harus tunduk pda peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara.

Demikian hal di atas, maka calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan, khususnya mereka yang melakukan pemisahan harta seluruhnya, sangat diperlukan adanya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan dengan suatu akta notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, aktaNotaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁴

Dalam hal perjanjian perkawinan tercantum klausa antara suami istri tidak ada persekutuan harta menurut hukum, tetapi juga percampuran untung dan rugi serta pula percampuran hasil dan bunga dengan tegas ditiadakan. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan

oleh hakim atas akta Notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum; atau (2) dapat dibatalkan.

Peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga sangat diperlukan, karena dalam perjanjian perkawinan mengatur banyak hal, khususnya mengenai harta kekayaan. Selain sebagai pejabat umum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai notaris juga harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945, serta Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah atau janji jabatan notaris.

Sebagai pejabat umum, maka peran Notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Kitab Undang-Undang Pedata UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur Perjanjian Kawin yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru membuat Perjanjian Kawin setelah perkawinan dilangsungkan.

Sebagaimana putusan MK.No.69/PUU-XIII/2015 terhadap isi perjanjian kawin. Semula perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi pasca Putusan MK, perjanjian kawin dapat dibuat tidak hanya pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan, tetapi selama perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat oleh suami istri.

Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H selaku staf TU Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi RI mengatakan bahwa :

“Terkait perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 29 pada prakteknya dirasakan oleh sebagian masyarakat atau sekelompok orang atau seorang warga negara merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan atau dilanggar maka bisa mengajukan judicial review suatu norma itu ke MK untuk dilakukan pengujian dan itu harus dibuktikan. Pertama apakah norma berlaku itu menimbulkan kerugian konstitusional dan yang kedua apakah norma itu bertentangan dengan UUD atau tidak karena boleh jadi norma itu menimbulkan kerugian konstitusional tapi tidak bertentangan dengan UUD maka amar putusannya permohonan itu dikabulkan. Tapi misalnya permohonan itu ternyata tidak ada kerugian konstitusional misalnya kerugian finansial, psikologis, kerugian yang tidak terkait dengan konstitusional MK, maka akan dinyatakan permohonan itu tidak dapat diterima.”¹⁵

Terkait dengan perjanjian kawin, banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perjanjian Kawin yang dibuat suami istri setelah perkawinan dilangsungkan, yang banyak dikenal adalah Perjanjian Kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dengan demikian maka pelaksanaan dari suatu perjanjian itu harus berjalan dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Perjanjian tersebut, yang dibuat para pihak dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian ini adalah untuk pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian mencapai tujuannya. Dalam pembuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUHPerdata, yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini lebih bagus lebih membantu para pihak di dalam melakukan perjanjian kawin terutama dalam perkawinan campuran agar supaya lebih jelas dan pasti bagaimana kedudukan harta bisa terjaga dan terlindungi dengan baik.

Terkait peran Notaris pasca putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 Terhadap isi perjanjian kawin dalam hal ini menurut Ibu SITI NOERENDAH.SH.Mkn. Notaris wilayah kota Malang yang sekaligus ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Malang bahwa:

“Perannya yaitu membuat akta perjanjian kawin ketika ada para pihak yang telah sepakat membuat akta perjanjian kawin yang didalamnya terkait masalah harta bawaan dan harta bersama maka dengan kesepakatan itu peran notaris dibutuhkan namun mengenai isi akta perjanjian kawin tersebut diserahkan kepada para pihak yang membuat kesepakatan.”¹⁶

Relevan dengan peran Notaris dalam membuat akta, maka Notaris dianggap sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian kawin pasca dilangsungkannya perkawinan.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Notaris Bapak R. Iman Rahmat, bahwa: Beliau pernah membuat Akta Perjanjian Kawin sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dimana mereka adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang telah sepakat untuk dibuatkan akta perjanjian kawin dengan isi perjanjian tersebut adalah pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya) dan jika dilakukan pemisahan harta secara bulat menurut beliau itu artinya seluruh harta baik harta sebelum dan sepanjang perkawinan berlangsung menjadi hak dari masing-masing suami istri tersebut. Bentuk perjanjian kawin inilah yang paling sering dibuat dalam praktiknya. Karena dengan adanya pemisahan harta secara sepenuhnya inilah maka antara suami dan istri tersebut bisa melakukan perbuatan hukum sendiri atas hartanya tersebut

misalnya hendak dijual ataupun dijamin. 18

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan, khususnya mereka yang melakukan pemisahan harta seluruhnya, diperlukan adanya pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan dengan suatu akta notaris yang tujuannya adalah untuk melegalkan apa yang telah disepakati bersama. Seperti halnya dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam hal ini Ny. Ike Farida selanjutnya disebut pemohon sebagai Warga Negara Indonesia merasa hak konstitusionalnya telah dirampas dan dicabik-cabik oleh ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan pemohon kehilangan kesempatan untuk membeli satu unit rumah susun, untuk itu pemohon mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar hak-hak kewarganegaraannya dapat dipulihkan dan tidak tercapainya suatu bentuk diskriminasi hukum. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Jepang. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Tentu saja putusan tersebut tidak hanya membawa manfaat bagi pasangan campuran seperti pasangan Ike Farida (WNI) dan suaminya yang WNA (Jepang), melainkan juga membawa manfaat bagi pasangan yang bukan dalam perkawinan campuran.

Dengan demikian peran Notaris dalam membuat akta bagi para pihak semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam rangka perlindungan kepada pihak ketiga, notaris perlu memastikan kepada suami istri yang membuat akta perjanjian kawin daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta. Selain itu perlu dipastikan ada pernyataan yang dibuat oleh suami istri bahwa harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apapun, untuk, dan kepada siapapun. Untuk memahami dan menyiapkan segala konsekuensi dalam menatalaksana pencatatan perjanjian perkawin guna memenuhi tuntutan dari asas publisitas sehingga ada kepatian hukum sehingga pihak ketiga terlindungi.

KESIMPULAN

Peran Notaris dalam membuat akta perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk melegalisasi terkait pembuatan akta khususnya dalam perjanjian perkawinan. Setiap orang orang boleh membuat perjanjian apa saja, sepanjang memenuhi syarat-syarat, dan notaris yang akan membuat akta perjanjian kawin haruslah memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian. Karena dengan ketaatan Notaris dalam menjalankan perannya untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik setidaknya dapat memberikan kepastian dan perlindungan kepada (para) pihak mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sebab dalam perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami istri pada saat pernikahan di tutup di depan pegawai pencatat perkawinan, dan mulai berlaku terhadap ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 149 KUHPdata, bahwa “setelah perkawinan berlangsung ,

perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh di ubah”. Dengan demikian peran Notaris dalam membuat akta bagi para pihak semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dalam rangka perlindungan kepada pihak ketiga, notaris perlu memastikan kepada suami istri yang membuat akta perjanjian kawin daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta.

DAFTAR PUSTAKA

- H. A. (2012). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung
- Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenamedia Group. Jakarta
- Prodjodikoro, W. (1964). *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*. Sumur Bandung. Bandung.
- Prodjohamijojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta
- Safa'at, R. (2008). *Strategi Penelitian Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Sing, K. T. (1981). *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*. Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Sofyan, S. (2011). *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*. Pustaka Bangsa Press. Medan
- Subekti. (1982). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Internusa. Semarang
- Surachmad, W. (1973). *Dasar dan Teknik Research; Pengertian Metodologi Ilmiah*. CV. Trasito. Bandung
- Tobing, G. L. (1982). *Penerbit Erlangga*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- MerryGirsang, Ketua Umum KPS Melati, *Perkawinan Campuran*, KPC Melati Center, <https://www.kpemelaticenter.com/id/pernak-pernik-perkawinan-campuran/kenali-lebihdekat-sistem-hukum-dan-budaya-calon-pasangan.html>, Hukum Online di akses 25 April 2008
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Hakim Konstitusi No.69/PUU—XIII/2015 Perihal Pembuatan Akta Perjanjian Kawin